

ABSTRAK

Nama: Melati Yuan Darmansyah, Judul: Problematika Bisnis Himpunan Pengusaha Online Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI, tahun: 2021.

Kata Kunci: Bisnis, Hipo, Hukum Islam

Perkembangan bisnis demikian pesatnya dengan beragam transaksi. Perkembangan ini tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin berkembang, dalam kehidupan dunia yang gemerlap ini. Allah sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka terhampar luas di muka bumi ini. Bahkan Allah telah menundukkan atau memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia. bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang member modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan dimana pemilik modal mendonasikan uangnya agar menerima keuntungan yang besar. Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun skripsi ini.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap problematika bisnis himpunan pengusaha online di Kabupaten Pamekasan serta apa saja factor penghambat dan pendukung dalam menjalankan bisnis himpunan pengusaha online.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

Hasil penelitian yang mengenai bisnis himpunan pengusaha online yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, di karenakan tidak adanya kejelasan mengenai dana yang digunakan setelah di kumpulkan dari para anggota (investor), dan juga terkait profit, kerugian, hak dan kewajiban di tetapkan oleh satu pihak saja yaitu dari pusat dengan sistem online. Dan apabila terjadi kerugian maka itu ditanggung oleh satu pihak saja yaitu investor, sedangkan dalam bisnis Islam kesepakatan di buat bersama melibatkan kedua belah pihak, dan dana yang sudah di himpun harus jelas dalam akad akan dikelola untuk apa dan bagaimana sehingga tidak menimbulkan unsur gharar.